



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PERTAHANAN KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pertanahan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini menjadi acuan seluruh bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun, dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 01 Juli 2025

Kepala Dinas Pertanahan,
Kota Batam,

Nurzalie, AP, S.Sos.

NIP. 197302061993111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pertanahan Sampai Dengan Triwulan I	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan.....	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM.....	18
BAB IV PENUTUP	
4.1. Catatan Penting	30
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	30
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2025.....	8
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I.....	13
Tabel 2.3.1.	Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat, dan Faktor Pendorong Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pertanahan.....	15
Tabel 2.3.2.	Permasalahan/Isu dan Langkah Antisipasi/Solusi.....	16
Tabel 3.1.	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat ke daerah melalui Keppres Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan peraturan tersebut maka disusunlah program kerja dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yang tersusun dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Batam. Program atau kegiatan yang ada diharapkan dapat memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam bidang pertanahan. Dengan program tersebut diharapkan seluruh komponen baik pegawai maupun pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-program Dinas Pertanahan serta hasil yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Wujud pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk Renja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan dibidang pertanahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar dapat mempercepat pelaksanaan sasaran prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, program di Dinas Pertanahan sebagaimana juga telah diuraikan dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penatagunaan Tanah.

Bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaannya, hal ini disebabkan perencanaan tersebut menentukan langkah daerah untuk menghadapi masa depan dengan antisipasi dan tindakan yang tepat.

Renja (Rencana Kerja), Renstra (Rencana Strategis), dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah konsep perencanaan yang sering digunakan dalam konteks pemerintahan di Indonesia.

RPJMD merupakan rencana pembangunan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka menengah, biasanya dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra adalah dokumen yang lebih rinci, menjelaskan strategi dan langkah-langkah



operasional yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sementara itu, Renja adalah rencana kerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang didasarkan pada Renstra. Renja merinci tugas-tugas, kegiatan, dan proyek yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, serta alokasi sumber daya yang diperlukan.

Dengan demikian, hubungan antara ketiganya adalah bahwa RPJMD menetapkan visi jangka menengah dan arah pembangunan daerah, Renstra menguraikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dalam RPJMD, dan Renja menjelaskan rencana kerja tahunan yang diambil dari Renstra.

Untuk itu perlu di susun suatu Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam, yang meliputi kebijakan Pemerintah dan Anggaran termasuk di dalamnya Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring serta pemasukan sumber daya keuangan dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

Kaitan antara Renja Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Kementerian/Lembaga terletak pada hierarki, sinkronisasi, dan sinergi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Peran Kementerian/Lembaga memastikan bahwa RKPD yang disusun oleh pemerintah daerah sejalan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Renja Kementerian/Lembaga dimana memuat program pembinaan, seperti evaluasi RKPD, pelatihan penyusunan perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing OPD berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan mengacu pada RKPD tahun sebelumnya, evaluasi kinerja, dan prioritas pembangunan daerah. RKPD kemudian mengonsolidasikan semua Renja Perangkat Daerah untuk membentuk rencana pembangunan tahunan yang terpadu. RKPD memastikan bahwa program dan kegiatan antar OPD tidak tumpang tindih dan mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
 - 16) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
- 25) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
- 30) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 31) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 221 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1089);
- 32) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423);
- 33) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375);
- 34) Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pertanahan Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025.



Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan terdiri dari 4 (empat) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan I
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Sampai Triwulan I

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Perubahan Rencana Kerja adalah mencakup pelaksanaan 2 program 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Perubahan Rencana Kerja adalah mencakup pelaksanaan pada 2 program sebagaimana diuraikan diatas.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBDP Kota Batam tahun 2024 sebesar Rp 7.543.313.866,- (Tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang dijabarkan dalam DPPA, yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan dengan 11 (sebelas) sub kegiatan. Realisasi kegiatan sampai dengan bulan akhir bulan Desember tahun 2024 adalah Rp 7.136.897.106,- (Tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam rupiah).

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD Kota Batam tahun 2025 sebesar Rp. 9.645.299.500,- (Sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan lima ratus) yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), yang terbagi dalam 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dan sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.861.258.778,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 19,30% (sembilan belas koma tiga puluh persen).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 6.314.327.566,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.143.528.156,- atau 97,30% dan realisasi fisik 100,00%, (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 273.114.500,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 244.757.200,- atau 89,62% dan realisasi fisik 100,00%. (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 12.900.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00%. dan (4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 200.170.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 195.049.700,-atau 97,44% dan realisasi fisik 100,00%.

- b. Program Penatagunaan Tanah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 472.801.800,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 553.562.050,- atau 74,52% dan realisasi fisik 74,52%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d. Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		
1			2	3	4	5	6		
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	21.69%	21.69		
2	10	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	23.15%	23.15	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang / bulan	32 Orang / bulan	22.99
2	10	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	51.30
2	10	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	0	0.00	
2	10	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	0	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	6.45%	6.45
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0.00
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	0.00
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0.00
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0.25 Dokumen	25.00
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	4 Laporan	8.66
2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	0%	0.00
2	10	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	0.00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
2	10	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	0.00
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	100%	24.03%	24.03
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	0.5 Laporan	24.03
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	100%	13.83%	13.83
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0.25 Unit	14.38
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1 Unit	15.50
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	0	0.00
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0.25 Unit	25.00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan/ Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)		
1			2	3	4	5	6		
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	88.63%	12.61%	12.38	
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Percentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas Percentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	88.63%	12.61%	12.38	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Dokumen	12.38 Dokumen	12.38



Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan pencapaian periode Renstra tahun 2021-2026, sampai dengan tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tidak dapat mencapai target yang diharapkan, tidak tercapainya target kegiatan penataan lahan kampung tua adalah dikarenakan persyaratan utama pengurusan sertifikat tanah masyarakat kampung tua tidak dapat terpenuhi karena tidak terbitnya Surat Rekomendasi sertifikat hak milik kampung tua oleh BP Batam.

Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2021-2026 telah disesuaikan dengan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur pada Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Program Penatagunaan Tanah hanya terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan, yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/Kota, yang indikator kinerjanya yaitu persentase tanah asset pemko batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah dokumen sertifikat tanah asset Pemko Batam, jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan, jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk PSU dan Aset Pemko Batam.

Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai target yang diharapkan.

Tanah asset Pemko Batam yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2025 triwulan I adalah 609 dokumen atau 83,65% dari target 728 bidang tanah. Dan dengan target realisasi 50 dokumen di tahun 2025, diharapkan pada akhir tahun 2025 jumlah tanah asset Pemko Batam yang bersertifikat mencapai 677 dokumen atau 92,99% dari target 728 bidang tanah.

Sedangkan untuk pengurusan sertifikat tanah masyarakat periode tahun 2025 diperkirakan akan tercapai sesuai target, yaitu 100 dokumen dari target 600 dokumen selama periode tahun 2021-2026.

Penataan dan legalitas lahan kampung tua Kota Batam diperkirakan mencapai target yang ditetapkan, yaitu 10 kampung pada akhir tahun 2025. Sampai dengan tahun 2025 triwulan I telah dilakukan penataan dan sertifikasi di 19 kampung tua.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan diuraikan sebagaimana tabel 2.2. berikut:



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase	88,63	Persentase	12,38	
2	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan	Persentase	100,00	Persentase	21,69	



Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah asset Pemko Batam pada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah tanah aset Pemko Batam 728 bidang/persil, dan yang sudah memiliki sertifikat 252 bidang/persil.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tata kelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 728 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 728 bidang/persil tanah aset. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 677 dokumen sertifikat atau 92,99%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanahan untuk meningkatkan capaian target kinerja antara lain melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan rekonsiliasi data tanah aset Pemko Batam dengan Bidang Aset BPKAD Kota Batam, BP Batam dan BPN.

Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat pada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 600 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 600 bidang/persil tanah masyarakat. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 500 dokumen sertifikat atau 83,33%.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah. Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tata kelola pertanahan di Kota Batam.

Indikator kinerja berupa jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan pada Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah kampung tua di Kota Batam adalah 37 Kampung, dan yang sudah dilakukan penataan (penyelesaian legalitas lahan) adalah 7 kampung. Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 36 kampung tua atau 100,00%. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 36 kampung atau 100%.

Dengan adanya kebijakan dari Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh Walikota Batam sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diharapkan penyelesaian pensertifikatan lahan masyarakat kampung tua dapat diselesaikan pada tahun 2026. Dalam upaya pembaharuan kinerja dan optimalisasi pengelolaan pertanahan yang berada di Kota Batam, Dinas Pertanahan Kota Batam tidak lagi hanya menjalankan 1(satu) program saja. Pada masa yang akan datang (periode rencana strategis terbaru) Dinas Pertanahan Kota Batam telah merumuskan beberapa program kerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk dan tidak terbatas pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Pengelolaan Tanah Kosong, dan Program Penatagunaan Tanah.

Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengakibatkan adanya efisiensi anggaran di beberapa kegiatan. Namun, tidak menjadi hambatan yang signifikan bagi Dinas Pertanahan Kota Batam untuk dapat menyelesaikan target kinerja sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja perangkat daerah.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang diuraikan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan Kota Batam, dapat diinventarisasi beberapa permasalahan pelayanan, faktor penghambat, dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat, dan Faktor Pendorong Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pertanahan

No.	Kegiatan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya ketersediaan barang/bahan operasional pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan pendukung pelayanan operasional kantor	Tersedianya aparatur, budaya kerja, dan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya aparatur, budaya kerja, dan Inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan aset oleh BPN	Kewenangan penerbitan dokumen legalitas ada	Adanya MoU antara Pemko Batam dan BPN, Rekonsiliasi data



No.	Kegiatan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pemerintah Kota Batam		di BP Batam dan BPN, dan Kurangnya komitmen pihak terkait (BP Batam dan BPN)	aset secara berkala dengan BPN dan BP
4.	Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan masyarakat oleh BPN	Persyaratan penerbitan sertifikat tidak terpenuhi oleh masyarakat	Sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi secara intensif
5.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan masyarakat kampung tua	Rekomendasi lahan dari BP Batam tidak terbit	Peningkatan koordinasi dengan BP Batam, adanya dukungan dari Kepala BP Batam

Sedangkan permasalahan atau isu yang dihadapi Dinas Pertanahan dan langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Permasalahan/Isu dan Langkah Antisipasi/Solusi

No	Permasalahan/Isu	Langkah Antisipasi/ Solusi
1.	Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman	Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam
2.	Masalah penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, ganti rugi tanah yang belum memadai dan berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.	Adanya payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti, dan Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam
3.	Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.	a) Sertifikasi lahan aset pemerintah. b) Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara
4.	Status legalitas lahan masyarakat kampung tua	Penyelesaian Penataan Lahan dan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua secara bertahap



No	Permasalahan/Isu	Langkah Antisipasi/ Solusi
5.	Masalah yang dihadapi di daerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau di hinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).	a) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya kepemilikan hak atas tanah. b) Sosialisasi mengenai peraturan pertanahan berkenaan dengan status lahan kampung tua. c) Fasilitasi pengurusan sertifikasi lahan masyarakat.
6.	Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah	Melakukan monev dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yaitu adanya efisiensi anggaran, penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam tetap berjalan sebagaimana mestinya. Efisiensi anggaran bukanlah menjadi suatu permasalahan yang menjadi penghambat tidak terlaksananya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan.

Dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi (renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan PRKPD Pemerintah Kota Batam Tahun 2025, visi Pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029 adalah Batam Kota Madani yang Inovatif, Berkelanjutan dan Berbudaya sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan di Asia Tenggara.

Misi dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kota Batam, dan telah dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kota Batam. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung, Dinas Pertanahan yang mengemban tugas dan fungsi di bidang urusan pertanahan dalam pelaksanaan kegiatannya mendukung misi ke-5, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance*.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Wali Kota Batam tahun 2025 dan dengan menelaah permasalahan pelayanan bidang pertanahan yang telah diuraikan diatas, beberapa faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan adalah: (1) dualisme kewenangan; (2) belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan; (3) masih rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan pengelolaan pertanahan (fasilitasi lahan Masyarakat dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), serta (4) masih kurangnya SDM yang berkualitas, dan sarana prasarana.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan).

Tujuan yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan urusan pertanahan periode tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan Kota Batam.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah dijabarkan dan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan urusan pertanahan periode tahun 2025-2029 adalah meningkatnya legalitas tanah Kota Batam.

Rincian Perubahan Rencana Kerja perubahan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan adalah sebesar Rp. 9.646.508.074,- (Sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh puluh empat rupiah).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang pemberiayaannya melalui APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan terjadi peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Melalui Program Penatagunaan Tanah diharapkan terjadi peningkatan persentase penyelesaian legalitas lahan kampung tua di Kota Batam.

Kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.



Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode			Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Ket		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
									8,493,034,862	9,716,713,074	1,223,678,212			
2				DINAS PERTANAHAN					8,493,034,862	9,716,713,074	1,223,678,212			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					8,493,034,862	9,716,713,074	1,223,678,212			
2	10	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	- - 90,53	7,246,719,962	8,137,102,974	890,383,012			
2	10	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	- 100 %	6,361,003,462	7,404,494,974	1,043,491,512			
2	10	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/ bulan	6,361,003,462	7,364,574,974	1,003,571,512		
2	10	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	2 Dokumen	-	39,920,000	39,920,000	



Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Ket
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	
2	10	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	
2	10	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	202,138,000	99,891,000	(102,247,000)		
2	10	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	47,718,000	-	(47,718,000)		
2	10	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	9 Orang	154,420,000	99,891,000	(54,529,000)		
2	10	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-	100 %	309,400,000	214,263,500	(95,136,500)		
2	10	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13,073,000	6,536,000	(6,537,000)		



Kode			Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Ket	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	Sebelum	Sesudah	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	10	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	93,491,000	48,177,500	(45,313,500)
2	10	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36,360,000	18,135,000	(18,225,000)
2	10	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,600,000	9,600,000	-
2	10	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	24 Laporan	156,876,000	131,815,000	(25,061,000)
2	10	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-	100 %	160,872,000	220,837,000	59,965,000
2	10	01	207	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	45,954,000	45,954,000	-
2	10	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	13 Unit	114,918,000	174,883,000	59,965,000



Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Ket
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	
2	10	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-	100 %	12,900,000	12,900,000	-	-	
2	10	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	12,900,000	12,900,000	-	-	
2	10	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-	100 %	200,406,500	184,716,500	(15,690,000)		
2	10	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	-	40,880,000	40,880,000		
2	10	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit	178,566,500	125,406,500	(53,160,000)		



Kode					Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Ket
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	
2	10	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	25 Unit	20,940,000	17,530,000	(3,410,000)		
2	10	01	209	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	900,000	900,000	-		
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase kualitas penatagunaan tanah	-	88.63 %	1,246,314,900	1,579,610,100	333,295,200		
2	10	10	201		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	-	83.33 % 92.99 %	1,246,314,900	1,579,610,100	333,295,200		
2	10	10	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Dokumen	150 Dokumen	1,246,314,900	1,579,610,100	333,295,200		
JUMLAH											8,493,034,862	9,716,713,074	1,223,678,212		



Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2025 yang pemberbiayaannya melalui APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011, namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakannya kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota, sertifikasi tanah aset masyarakat di wilayah hinterland, pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam, dan terlaksananya penataan lahan kampung tua Kota Batam.

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skep, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skep dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skep dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Rangkaian kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme sertifikasi lahan, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi lahan, (4) bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi, dan (5) Pendaftaran berkas lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Untuk kegiatan penataan lahan kampung tua, rencananya akan dilaksanakan pengukuran lahan masyarakat kampung tua untuk sertifikasi hak atas tanah masyarakat pada 10 (sepuluh) lokasi kampung tua yang sudah keluar rekomendasi sertifikasi hak atas tanah dari BP Batam.



Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2025 sebagai berikut :

Input	Rp. 1.579.610.100,-
Output	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 50 Dokumen, jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 100 dokumen, pengadaan dokumen lahan aset pemko batam 50 Dokumen dan penataan lahan kampung tua di 10 Kampung
Outcome	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 50 Dokumen, jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 100 dokumen pengadaan dokumen lahan aset pemko batam 50 Dokumen dan penataan lahan kampung tua di 10 Kampung.
Benefit	Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan, dan tertib administrasi pertanahan
Impact	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam Belanja Tidak Langsung dimana terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini terdapat belanja gaji dan tunjangan ASN, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 7.354.574.974,-
Output	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

a.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Input	: Rp. 39.920.000,-
Output	: Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:



b.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 99.891.000,-
Output	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

c.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 6.536.000,-
Output	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Input	: Rp. 48.177.500,-
Output	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Input	: Rp. 18.135.000,-
Output	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 9.600.000,-
Output	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.



Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Input	: Rp. 131.815.000,-
Output	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

d.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 45.954.000,-
Output	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 114.678.000,-
Output	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

e. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

e.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 12.900.000,-
Output	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Outcome	: Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.



- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
- f.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Rincian kegiatan sebagai berikut :
- | | |
|---------|--|
| Input | : Rp. 40.880.000,- |
| Output | : Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| Outcome | : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur. |
| Benefit | : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. |
| Impact | : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan. |
- f.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Rincian kegiatan sebagai berikut :
- | | |
|---------|--|
| Input | : Rp. 125.406.500,- |
| Output | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| Outcome | : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur. |
| Benefit | : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. |
| Impact | : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan. |
- f.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Rincian kegiatan sebagai berikut:
- | | |
|---------|--|
| Input | : Rp. 17.530.000,- |
| Output | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| Outcome | : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur. |
| Benefit | : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. |
| Impact | : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan. |
- f.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Rincian kegiatan sebagai berikut :
- | | |
|---------|--|
| Input | : Rp. 900.000,- |
| Output | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| Outcome | : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur. |
| Benefit | : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. |
| Impact | : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan. |



BAB IV **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025.

Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 triwulan I dan pencapaian indikator renstra sampai dengan tahun 2025.

4.1. Catatan Penting

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan triwulan I. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2025, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagaimana telah diuraikan pada evaluasi, analisis kinerja dan isu-isu penting dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 ini, bahwa kaidah-kaidah pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis sebagai rencana tindak lanjut agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis sebagai bentuk tindak lanjut Dinas Pertanahan Kota Batam tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;



2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2026;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan kerangka kerja teknis di masa datang berdasarkan evaluasi kerja;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta penyelesaian sertifikasi tanah aset Pemko Batam dan penataan kampung tua di Kota Batam pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

